
SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI (PPKPT) UNIVERSITAS LIA

Ellen Juita Gultom¹, Dinda Puteri Alhumaira¹

¹Universitas LIA
ellen@universitaslia.ac.id

ABSTRACT

Violence within higher education institutions has become a critical and urgent issue that directly impacts the safety, dignity, and well-being of academic communities, including students, lecturers, and staff. As a form of its dedication to upholding moral principles, human rights, and academic integrity, Universitas LIA promptly responded to the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology Regulation No. 55 of 2024 by establishing a Task Force for the Prevention and Handling of Violence in Higher Education (PPKPT) in 2022, comprising faculty members, administrative staff, and students. This service-learning initiative was designed to strengthen institutional capacity in prevention, early detection, crisis response, and ongoing education related to sexual violence, bullying, and discrimination. The PPKPT Task Force is responsible for conducting awareness campaigns, outreach activities, training programs, receiving and following up on complaints, and engaging both internal and external stakeholders in building a resilient and inclusive campus community. This article presents the background of the program, implementation strategies, major achievements, challenges faced, and policy recommendations for the sustainability and effectiveness of the PPKPT Task Force operations.

keywords: policy recommendations; regulation no 55 of 2024; sexual violence; task force

ABSTRAK

Kekerasan di lingkungan perguruan tinggi telah menjadi isu kritis dan mendesak yang berdampak langsung pada keselamatan, martabat, dan kesejahteraan sivitas akademika yang terdiri dari mahasiswa, dosen, dan karyawan. Universitas LIA sebagai wujud dedikasinya dalam menegakkan prinsip moral, hak asasi manusia, dan integritas akademik, segera merespons Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 dengan membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) yang terdiri dari unsur dosen, tendik dan mahasiswa pada tahun 2022. Satuan Tugas PPKPT bertanggung jawab untuk melaksanakan kampanye penyadaran, kegiatan sosialisasi, pelatihan, penerimaan dan tindak lanjut pengaduan, serta melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam membangun komunitas kampus yang tangguh dan inklusif. Artikel ini memaparkan latar belakang program, strategi pelaksanaan, pencapaian terbesar, tantangan, dan rekomendasi kebijakan untuk keberlanjutan dan efektivitas operasi Satuan Tugas PPKPT.

kata kunci : kekerasan seksual; perguruan tinggi; peraturan kemenristekdikti no 55 tahun 2024; rekomendasi kebijakan; satuan tugas

PENDAHULUAN

Kekerasan di lingkungan perguruan tinggi merupakan persoalan yang kompleks dan multidimensional. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada korban secara fisik dan psikologis, tetapi juga merusak tatanan sosial, budaya akademik, dan kepercayaan terhadap institusi pendidikan tinggi. Meskipun banyak kasus kekerasan terjadi di kampus, tidak sedikit yang luput dari penanganan karena korban merasa takut melapor, khawatir terhadap stigma, atau berada dalam relasi kuasa yang tidak seimbang (Nugroho, 2022; Wulandari, 2023). Mahasiswa, khususnya, menjadi kelompok paling rentan karena posisi mereka yang subordinat dalam struktur akademik (Setiawan & Lestari, 2021).

Berbagai studi menunjukkan bahwa kekerasan di perguruan tinggi tidak terbatas pada kekerasan seksual semata, tetapi juga mencakup perundungan, kekerasan verbal, diskriminasi, kekerasan psikis, dan bahkan kekerasan dalam bentuk kebijakan yang tidak adil atau represif (Putri, 2020; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2024). Sayangnya, mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan di banyak perguruan tinggi masih bersifat reaktif dan belum terintegrasi secara sistemik. Hal ini menunjukkan perlunya upaya penguatan kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia yang fokus pada perlindungan warga kampus (Hapsari & Maulana, 2022).

Kekerasan di perguruan tinggi dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan fisik mahasiswa, serta menghambat proses pembelajaran dan pengembangan diri, oleh karena itu diperlukan upaya serius dan sistematis untuk mencegah dan menangani kekerasan di perguruan tinggi. Menanggapi permasalahan tersebut, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia menerbitkan *Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024* sebagai pengganti regulasi sebelumnya, yaitu *Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021*. Peraturan terbaru ini tidak hanya mempertegas komitmen negara dalam mencegah kekerasan di kampus, tetapi juga memperluas definisi dan jenis kekerasan yang harus ditangani oleh institusi pendidikan tinggi. Keenam bentuk kekerasan yang menjadi fokus penanganan meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, perundungan, diskriminasi, dan kekerasan berbasis kebijakan (Kemendikbudristek, 2024).

Sebagai bentuk kepatuhan dan komitmen terhadap peraturan tersebut, Universitas LIA membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT). Satgas ini beranggotakan tujuh orang perwakilan dari unsur dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dari dua program studi yang berbeda. Pembentukan Satgas ini menjadi langkah awal strategis dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman, inklusif, dan adil (Universitas LIA, 2024).

Namun, pembentukan Satgas saja tidak cukup. Diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan serta pengetahuan dan keterampilan anggota Satgas agar mereka mampu menjalankan tugas secara profesional dan empatik. Dalam konteks inilah kegiatan pengabdian kepada masyarakat memiliki peran penting. Melalui kegiatan pengabdian ini, dilakukan berbagai langkah strategis seperti edukasi dan pelatihan, pengembangan sistem pelaporan yang ramah disabilitas dan berbasis perlindungan korban, serta pembentukan jejaring kerja sama dengan lembaga eksternal seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH), psikolog, dan aparat penegak hukum (Rahmawati & Yuliana, 2023).

Program pengabdian ini bertujuan untuk mendorong terbentuknya sistem pencegahan dan penanganan kekerasan kampus yang efektif, partisipatif, dan berkelanjutan. Target utama meliputi tersosialisasinya sistem kerja Satgas PPKPT kepada seluruh sivitas akademika, tersedianya kanal pelaporan yang aman dan mudah diakses, peningkatan kapasitas personel Satgas dalam penanganan kasus, serta terjalinnya kemitraan multisektor sebagai bentuk kolaborasi untuk perlindungan dan pemulihan korban (Yusuf & Hardianti, 2022).

METODE PELAKSANAAN

Program pengabdian ini dilaksanakan selama Semester Gasal Tahun Akademik 2024/2025 di Universitas LIA dengan pendekatan partisipatif dan kolaboratif. Sasaran kegiatan meliputi seluruh elemen sivitas akademika: dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, serta petugas kebersihan dan keamanan kampus. Metodologi pelaksanaan meliputi pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan kampus, melalui serangkaian lokakarya, diskusi kelompok terfokus (FGD), kampanye edukatif, dan pendampingan teknis. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi partisipatif, wawancara semi-terstruktur, serta

penyebaran kuesioner sebelum dan sesudah kegiatan untuk mengukur perubahan pengetahuan dan sikap. Data kualitatif dianalisis menggunakan metode analisis tematik untuk mengidentifikasi pola, isu utama, serta persepsi partisipan terhadap program. Sementara itu, data kuantitatif dari kuesioner dianalisis secara deskriptif menggunakan tabulasi frekuensi dan persentase guna mengevaluasi efektivitas kegiatan dalam meningkatkan kesadaran dan respons sivitas akademika terhadap isu kekerasan di lingkungan kampus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Metodologi pelaksanaan dibagi menjadi dua komponen utama, yakni pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan kampus.

1. Strategi Pencegahan

Upaya pencegahan ditujukan untuk membangun kesadaran dan kapasitas warga kampus agar mampu mengenali, mencegah, serta merespons berbagai bentuk kekerasan. Strategi yang digunakan dalam komponen ini meliputi:

1. Sosialisasi Langsung dan Daring:
2. Kegiatan penyuluhan dan diskusi interaktif dilakukan dalam format tatap muka dan daring untuk menjangkau seluruh civitas akademika secara inklusif.
3. Produksi Media Kampanye Edukasi: Desain dan distribusi materi edukatif seperti poster, video pendek, dan infografis yang memuat informasi tentang jenis kekerasan, mekanisme pelaporan, dan hak korban.
4. Pelatihan Internal Satgas PPKPT: Kegiatan pelatihan diberikan kepada anggota Satgas PPKPT untuk meningkatkan pemahaman tentang regulasi, keterampilan komunikasi empatik, dan tata cara penanganan kasus sesuai prosedur yang berlaku.
5. Pembuatan Panduan Pencegahan Kekerasan: Penyusunan dokumen pedoman operasional dan modul edukasi yang dapat digunakan secara berkelanjutan.

2. Strategi Penanganan

Komponen penanganan dirancang untuk memastikan bahwa laporan kekerasan ditangani secara cepat, tepat, dan berperspektif korban. (Kemendikbudristek, 2021) Strategi yang diimplementasikan meliputi:

Penguatan Mekanisme Pelaporan: Pengembangan kanal pelaporan yang aman, mudah diakses, dan ramah disabilitas, baik dalam bentuk daring maupun luring.

Mekanisme penanganan kekerasan di PT adalah sebagai berikut:

1. Tahap Penerimaan Laporan

- a) Pelaporan Kekerasan dilakukan oleh Korban dan/atau saksi pelapor.
- b) Pelaporan Kekerasan Seksual disampaikan melalui: telepon, pesan singkat elektronik, surat elektronik; dan/atau laman resmi milik Perguruan Tinggi.
- c) Pelaporan Kekerasan dilakukan dengan mekanisme yang mudah diakses penyandang disabilitas.
- d) Penerimaan laporan dilakukan pada setiap pengaduan yang berasal dari Korban atau saksi pelapor

Dalam menerima laporan, Satuan Tugas melakukan:

- a) identifikasi Korban atau saksi pelapor;
- b) penyusunan kronologi peristiwa Kekerasan;
- c) pemeriksaan dokumen/bukti yang disampaikan pelapor;
- d) inventarisasi kebutuhan Korban dan/atau saksi pelapor; dan
- e) pemberian informasi mengenai hak Korban atau saksi pelapor, mekanisme Penanganan Kekerasan Seksual, kemungkinan resiko yang akan dihadapi dan rencana mitigasi terhadap resiko tersebut.
- f) Satuan Tugas memberitahukan tindak lanjut Penanganan kepada Pemimpin Perguruan Tinggi.

2. Tahap Pemeriksaan

- a) Satuan Tugas melakukan Pemeriksaan atas laporan Kekerasan
- b) Pemeriksaan bertujuan untuk mengumpulkan keterangan dan/atau dokumen yang terkait dengan laporan Kekerasan.
- c) Pemeriksaan dilakukan terhadap Korban, saksi, dan/atau Terlapor.
- d) Dalam hal Korban, saksi, dan/atau Terlapor merupakan penyandang disabilitas, Satuan Tugas menyediakan pendamping disabilitas dan pemenuhan akomodasi yang layak.
- e) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup.
- f) Pemeriksaan harus diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja
- g) Hasil dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

Selama Pemeriksaan berlangsung, Pemimpin Perguruan Tinggi dapat memberhentikan sementara hak pendidikan Terlapor yang berstatus sebagai Mahasiswa atau hak pekerjaan Terlapor yang berstatus sebagai Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus.

3. Tahap Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi Untuk Penanganan
 - a) Kesimpulan memuat pernyataan terbukti atau tidak terbukti adanya Kekerasan.
 - b) Dalam hal terbukti adanya Kekerasan, kesimpulan paling sedikit memuat uraian:
 - identitas pelaku;
 - bentuk Kekerasan;
 - pendampingan Korban dan/atau saksi; dan
 - perlindungan Korban dan/atau saksi.
 - c) Dalam hal tidak terbukti adanya Kekerasan, kesimpulan paling sedikit memuat uraian:
 - identitas Terlapor;
 - dugaan Kekerasan;
 - ringkasan Pemeriksaan; dan
 - pernyataan tidak terbukti adanya Kekerasan Seksual.
 - d) Rekomendasi dalam hal terbukti adanya Kekerasan paling sedikit memuat usulan:
 - pemulihan Korban;
 - sanksi kepada pelaku; dan
 - tindakan Pencegahan keberulangan.
 - e) Dalam hal tidak terbukti adanya Kekerasan, Satuan Tugas merekomendasi pemulihan nama baik Terlapor.
 - f) Rekomendasi ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi.
4. Tahap Pemulihan
 - a) Satuan Tugas memfasilitasi Pemulihan terhadap Korban.
 - b) Bentuk fasilitasi Pemulihan berupa:
 - pelaksanaan Pemulihan Korban selama jangka waktu yang sudah ditetapkan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi;

- kerja sama dengan pihak terkait dalam Pemulihan Korban;

Evaluasi Program

Evaluasi program dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas pelaksanaan dan dampaknya terhadap lingkungan kampus. Tiga instrumen utama yang digunakan adalah:

- a) Survei kepada Peserta: Dilakukan untuk mengukur peningkatan pengetahuan, sikap, dan keterlibatan peserta dalam kegiatan pencegahan.
- b) Laporan satgas per semester : Mencatat perkembangan pelaksanaan kegiatan, jumlah dan jenis aduan yang masuk, serta langkah penanganan yang diambil.
- c) Diskusi Reflektif Pasca Kegiatan: Sesi evaluasi terbuka antara tim pelaksana, Satgas, dan mitra eksternal untuk merumuskan pembelajaran dan tindak lanjut.

Indikator Keberhasilan

Keberhasilan program diukur melalui beberapa indikator kunci, antara lain:

- a) Meningkatnya partisipasi aktif warga kampus dalam kegiatan sosialisasi dan pelatihan;
- b) Terbentuknya kanal pelaporan yang digunakan secara aktual oleh korban atau saksi kekerasan;
- c) Penanganan kasus yang dilakukan sesuai prosedur dan berpihak pada korban; Terjalinnnya kolaborasi berkelanjutan dengan mitra eksternal untuk memperkuat sistem perlindungan di kampus.

Selama pelaksanaan program, berbagai kegiatan telah terealisasi dengan baik. Kegiatan diawali dengan sosialisasi kepada dosen dan tenaga kependidikan prodi baru pada tanggal 4 September 2024.



Gambar 1. Memberikan Sosialisasi kepada Petugas Keamanan dan Petugas Kebersihan

Kemudian, edukasi serupa diberikan kepada mahasiswa baru pada 20 September 2024. Sosialisasi untuk petugas keamanan dan kebersihan kampus dilakukan secara hybrid pada 23 Oktober 2024.




Gambar 2. Sosialisasi kepada dosen-dosen baru

Satgas juga berpartisipasi dalam pameran yang diselenggarakan oleh Puspeka Kemendikbudristek pada 7 Oktober 2024, dan mengikuti sosialisasi nasional yang diadakan secara daring oleh LLDIKTI pada 17 Oktober 2024.



Gambar 3. Menghadiri pameran Puspeka



Gambar 4. Sosialisasi untuk civitas akademika UL

Di samping itu, kegiatan edukasi daring untuk seluruh sivitas akademika Universitas LIA berlangsung pada 7 November 2024.



Gambar 5. Memberikan materi sosialisasi

Kolaborasi lintas institusi dilakukan dengan mengikuti sosialisasi tatap muka PPKPT oleh LLDIKTI Wilayah III di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya pada 22 November 2024.




Gambar 6. Sosialisasi di Univeritas Bhayangkara Jaya

Pada 11 Desember 2024, perwakilan Satgas diundang sebagai pembicara dalam kegiatan sosialisasi PPKPT di STDI dan STIKOM, Jakarta Selatan.



Gambar 7. Memberikan materi sosialisasi STDI dan STIKOM

Dalam pelaksanaan program, satgas menangani dua kasus nyata: satu kasus perundungan verbal dan elektronik, serta satu kasus pelecehan seksual verbal. Di sisi edukasi digital, satgas mengelola akun media sosial untuk konten PPKPT, membuat video kampanye, serta memproduksi poster edukatif. Satgas juga melakukan rekrutmen anggota baru dan menyusun instrumen survei tentang kekerasan di kampus.



Gambar 8. Membuat konten media sosial

Kegiatan pengabdian ini membuktikan bahwa pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) bukan sekadar bentuk pemenuhan kewajiban regulatif berdasarkan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 maupun No. 55 Tahun 2024, tetapi telah berkembang menjadi kekuatan strategis institusional dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman, inklusif, dan responsif terhadap isu kekerasan. Satgas berperan aktif dalam membangun budaya sadar kekerasan berbasis kesetaraan gender, menghormati hak asasi manusia, serta memperkenalkan sistem pelaporan yang mudah diakses, aman, rahasia, dan non-diskriminatif. Melalui kegiatan edukasi, sosialisasi, serta pelibatan seluruh unsur sivitas akademika, Satgas turut menciptakan ekosistem kampus yang berperspektif korban dan menjunjung prinsip keadilan restoratif.

Kegiatan pencegahan dan penguatan kapasitas penanganan menjadi dua kunci penting dalam keberhasilan Satgas PPKPT mencapai tujuannya. Upaya pencegahan dilakukan melalui berbagai program edukatif seperti seminar, lokakarya, kampanye kesadaran, serta pelatihan tentang kekerasan berbasis gender dan kekerasan seksual. Program-program ini bertujuan membangun pemahaman kritis di kalangan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan mengenai bentuk-bentuk kekerasan serta pentingnya membangun relasi yang sehat dan saling

menghormati. Di sisi lain, peningkatan kapasitas penanganan diwujudkan melalui pelatihan khusus bagi anggota Satgas tentang mekanisme pelaporan, pendampingan korban, serta prosedur penanganan kasus secara profesional, empatik, dan sesuai regulasi. Kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan psikolog, penasihat hukum, dan lembaga layanan lainnya, juga memperkuat daya tanggap Satgas dalam menangani kasus secara komprehensif. Kombinasi antara pendekatan preventif dan responsif ini menjadikan Satgas PPKPT lebih adaptif dan efektif dalam menciptakan lingkungan kampus yang bebas dari kekerasan.

Respons positif dari berbagai pihak, baik dari sivitas akademika maupun masyarakat eksternal, menunjukkan bahwa keberadaan Satgas memperkuat legitimasi dan reputasi kampus sebagai institusi pendidikan tinggi yang berkomitmen terhadap perlindungan, keselamatan, dan kesejahteraan seluruh warganya.

SIMPULAN

Dari pelaksanaan program ini dapat disimpulkan bahwa Satgas PPKPT Universitas LIA telah berhasil menjalankan fungsinya dalam aspek pencegahan, penanganan, dan pemulihan. Kegiatan yang dilakukan menunjukkan komitmen tinggi untuk menciptakan lingkungan kampus yang bebas dari kekerasan dan intoleransi. Untuk meningkatkan efektivitas ke depan, program ini merekomendasikan tiga hal utama:

- a) Penyelenggaraan pelatihan berkala untuk anggota satgas guna memperbarui pengetahuan dan keterampilan;
- b) Penyediaan anggaran khusus dan insentif bagi kegiatan PPKPT agar berjalan konsisten;
- c) Penguatan jejaring kerja sama dengan lembaga eksternal yang relevan untuk penanganan kasus dan pendampingan korban.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Universitas LIA atas dukungan pendanaan dan fasilitas selama pelaksanaan kegiatan ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada LPPM, seluruh anggota satgas, serta mitra luar kampus yang telah terlibat dalam menyukseskan program ini. Kolaborasi yang terjalin

membuktikan bahwa upaya bersama sangat penting dalam menciptakan kampus yang aman dan inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Hapsari, D. A., & Maulana, R. (2022). Membangun budaya kampus yang aman: Studi evaluasi terhadap kebijakan anti kekerasan di perguruan tinggi. *Jurnal Pendidikan dan Masyarakat*, 14(2), 123–134.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2021). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. <https://peraturan.bpk.go.id/>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2024). Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. <https://peraturan.go.id/> (atau tambahkan URL resmi jika tersedia)
- Nugroho, B. (2022). Relasi kuasa dan kekerasan di kampus: Perspektif korban. *Jurnal Gender dan Sosial*, 7(1), 45–60.
- Putri, M. A. (2020). Kekerasan simbolik dan struktural dalam kebijakan kampus. *Jurnal Sosiologi Pendidikan*, 5(3), 201–213.
- Rahmawati, I., & Yuliana, S. (2023). Kolaborasi penanganan kekerasan seksual di kampus melalui pendekatan komunitas. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 9(1), 77–85.
- Setiawan, T., & Lestari, R. (2021). Ketimpangan kuasa dalam hubungan akademik dan implikasinya terhadap pelaporan kekerasan. *Jurnal Psikologi Sosial*, 18(2), 132–144.
- Universitas LIA. (2024). Dokumen pembentukan dan tugas Satgas PPKPT Universitas LIA [Laporan internal].
- Wulandari, E. (2023). Dinamika pelaporan kekerasan seksual di perguruan tinggi: Hambatan dan peluang. *Jurnal Kajian Gender dan Pendidikan*, 11(1), 56–70.
- Yusuf, R., & Hardianti, L. (2022). Strategi perlindungan korban kekerasan di kampus melalui jejaring multisektor. *Jurnal Perlindungan Sosial*, 6(2), 99–110.